

# KEMAJUAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM KAITANNYA DENGAN PERMOHONAN PEROLEHAN STATUS BADAN HUKUM PERSEROAN

Oleh

I Made Wiriasih

Tjokorda Dalem Dahana, S.H, M.H.

Bagian Hukum Bisnis Internasional Fakultas Hukum Universitas Udayana

## ABSTRACT

Advancement in technological period makes easy for the Company, to obtain the approval status of legal entity through a notary public as the authorities made the deed of incorporation of Company. Through Sisminbakum or legal administrative system online in cyberspace. Since the passage of the Minister of Justice and Human Rights of the Republic Indonesia Number: M-01. HT. 1:01 TH 2000 on the Application of Legal Administration at the Directorate General of the General Administrative Department of Justice and Human Rights of the Republic Indonesia, the notary can directly access the Ministry of Justice and Human Rights electronically.

**KEY WORDS:** Company, Sisminbakum, online.

## ABSTRAK

Kemajuan era teknologi memberikan kemudahan bagi Perseroan, untuk memperoleh pengesahan status badan hukumnya melalui notaris selaku pihak yang berwenang membuat akta pendirian Perseroan. Melalui sisminbakum atau sistem administrasi badan hukum secara *online* di *cyberspace*. Sejak disahkannya Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M-01. HT. 01.01 TH 2000 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum di Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, notaris dapat langsung mengakses Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia secara elektronik.

**KATA KUNCI :** Perseroan, Sisminbakum, *online*.

## A. PENDAHULUAN

### I. Latar Belakang

Syarat sahnya pendirian Perseroan menurut M. Yahya Harahap adalah terpenuhinya ketentuan Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) 2007 yaitu perseroan harus memperoleh status badan hukum. Status badan hukum

tersebut diperoleh setelah dikeluarkannya “pengesahan” dari menteri melalui Keputusan Menteri yang disebut “ Keputusan Pengesahan Badan Hukum Perseroan”.<sup>1</sup>

Tata cara dan prosedur permohonannya diatur lebih lanjut dalam Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Peseroan Terbatas ( UUPT ) 2007, dan BAB II Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M-01-HT. 01-10 Tahun 2007 tanggal 21 September 2007.<sup>2</sup>

Alurnya adalah dengan pertama-tama menunjuk Notaris sebagai Kuasa dari pendiri, ketentuan ini bersifat memaksa sehingga mau tidak mau Pendiri harus menunjuk Notaris sebagai Kuasanya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pasal 2 ayat (1). Kemudian untuk mendapatkan pengesahan menteri diajukan melalui Sisminbakum dengan cara mengisi Format Isian Akta Notaris (FIAN). Permohonan harus diajukan paling lambat 60 hari terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Akta Pendirian dan dilengkapi oleh dokumen pendukung.

Dari uraian diatas dapat dirumuskan tentang bagaimana prosedur permohonan status badan hukum secara online berdasarkan hukum positif yang berlaku dan bagaimana pihak yang berkepentingan dapat mengakses fasilitas tersebut secara elektronik.

## **II. ISI**

### **2.1. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode normatif, yaitu dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pendapat para Sarjana Hukum, melalui literatur, kemudian menggunakannya untuk menganalisa suatu permasalahan yang terjadi pada Perseroan, kemudian dituangkan menjadi kesimpulan dalam sebuah karya ilmiah.

---

<sup>1</sup> M. Yahya Harahap, 2009, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 174.

<sup>2</sup> *Ibid*, h. 174

## **2.2 Hasil dan Pembahasan**

### **2.2.1 Prosedur permohonan status badan hukum secara online berdasarkan hukum positif yang berlaku**

Pada tahun 2001 pemerintah mengeluarkan peraturan berupa Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M-01.HT.01. 01 Tahun 2001 tentang *Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas*. Keputusan Menteri tersebut memuat mengenai pengajuan Permohonan Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas atau persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas secara elektronik. Sehingga Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.01-PR. 08.01 Tahun 1996 tentang *Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas* dan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.02-PR. 08.01 Tahun 1996 tentang *Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pemberian Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas* dinyatakan tidak berlaku lagi.<sup>3</sup>

Permohonan status badan hukum secara manualpun sudah tidak berlaku lagi sejak disahkannya Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M-01.HT.01. 01 Tahun 2001 tentang *Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas*.

### **2.2.2 Bagaimana pihak yang berkepentingan dapat mengakses fasilitas tersebut secara elektronik**

Yang dapat mengakses fasilitas yang dikeluarkan pihak Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia itu adalah konsultan hukum dan pihak lain yang memiliki kode *password* tertentu dan telah memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan

---

<sup>3</sup> Pasal 9, Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M-01.HT.01. 01 Tahun 2001 tentang *Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas*

berdasarkan Keputusan Jenderal Administrasi Hukum Umum. Sistem Administrasi Badan Hukum menurut Keputusan Menteri tersebut di atas diberlakukan pada :<sup>4</sup>

- a. Pengesahan Akta Pendirian atau persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas,
- b. Permohonan lain yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Keseluruhan informasi yang dikomputerisasikan tersebut perlu dikembangkan menurut standar tertentu, sehingga perangkat sistem yang dikembangkan bersifat *computable* satu sama lain dan dapat saling terkait dalam jaringan sistem informasi yang terintegrasi secara nasional melalui sistem otomatisasi elektronik.<sup>5</sup> Dan akhirnya dibuat melalui sistem online dalam media elektronik oleh pihak Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, untuk membuat proses permohonan status badan hukum tersebut menjadi lebih efisien.

### **III. Kesimpulan**

Dari pembahasan di atas dapatlah ditarik suatu kesimpulan, yaitu :

- a. Dengan disahkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M-01.HT.01. 01 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas, maka permohonan status badan hukum secara manual sudah tidak berlaku lagi.
- b. Dalam hal pengesahan akta pendirian, persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas dan untuk masalah permohonan lain yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Pihak yang berkepentingan seperti para konsultan hukum dan pihak lain yang telah memiliki

---

<sup>4</sup> Pasal 2, Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M-01.HT. 01.01 TH 2000 tentang *Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum DI Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia*

<sup>5</sup> Mhd. Shiddiq Tgk, 2003, *Perkembangan Pemikiran Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, h. 93

password dan telah memenuhi persyaratan administratiflah yang dapat mengakses fasilitas permohonan perolehan status badan hukum Perseroan secara online.

#### **D. Daftar Pustaka**

##### **Buku**

Asril Sitompul, 2001, *Hukum Internet, Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace*

Budi Santoso, *Multi Media Dalam Pandangan Hak Kekeyaan Intelektual (HKI), Masalah-Masalah Hukum*, Volume XXXII Nomor: 2 edisi April-Juni Tahun 2003, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Harris, Freddy, *Menanti Hukum Di Cyberspace*, Jurnal Hukum Dan Teknologi, Nomor: 1 Volume 1 Tahun 2001, LKHT-FHUI

M. Yahya Harahap, 2009, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta

Mhd. Shiddiq Tgk, 2003, *Perkembangan Pemikiran Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramitha

##### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M-01.HT.01. 01 Tahun 2001 tentang *Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas*.